



**P U T U S A N**  
**Nomor 27/PDT/2013/PT.BTN.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

**1. PT JEMBLO CABLE COMPANY, Tbk.,** berkedudukan di Jakarta, berkantor di Jalan Pajajaran, Kelurahan Gandasari, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **RIO SIMANJUNTAK, SH., ROSIDI, SH. dan M. IBRAHIM FATTAH, SH.,** para Advokat pada Law Firm “**Rio T Simanjuntak Partner**” berkantor di Gedung Cik’s, Lantai 3, Ruang 303, Jl. Cikini Raya, No. 8486, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 November 2012, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I** semula **TERGUGAT I/juga TERBANDING ;** -----

**2. STANDARD CHARTERED BANK,** berkantor di 1 Aldermanbury Square London EC2V 7SB United Kingdom, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **IRIL HISWARA SH. LL. M., CHALID LOUIS HEYDER, SH., TEGUH P. DHARMAWAN SH., ANASTASIA DEBBY SULAIMAN, SH., NARENDRA ADIYASA, SH., SUHARSANTO RAHARJO, SH., DAN HERMANTO MOELJO, SH.,** dari Kantor Hukum “**Hiswara Bunyamin Tandjung**” berkantor di Gedung BRI II, lantai 23, Jalan Jenderal Sudirman, Kav 4446, Jakarta 10210, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Januari 2012, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II** semula **TERGUGAT II/juga TERBANDING ;** -----

**M E L A W A N**

**PT MONAS PERMATA PERSADA,** berkedudukan di Jakarta, berkantor Jl. Tangki Sekolah No. 30, Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **ANDI ARIFAI AMING, SH. dan SAHAL TP. SIHOMBING, SH.,** Advokat pada Law Office “**Andi Arifai Aming Partners Advocates Legal Consultants**” berkantor di Gedung CIKS, Lantai 3, Ruang 312, Jl. Cikini Raya, No. 8486, Menteng,

*Hal 1 dari 11 Hal. Putusan No. 27/PDT/2013/PT.BTN.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat, 10330, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 November 2012, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **PENGGUGAT**/juga **PEMBANDING** ; ---

----- **Pengadilan Tinggi tersebut** ; -----

----- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 27/PEN/PDT/2013/PT.BTN tanggal 10 April 2013, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada tingkat banding ; -----

----- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

----- **Memperhatikan, mengutip dan memeriksa** keadaan-keadaan tentang duduknya perkara sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang, Nomor 429/PDT.G/2011/PN.TNG., tanggal 14 November 2012, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat II ;

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Memerintahkan Tergugat I untuk menghentikan segala bentuk transaksi derivatif yang didasarkan pada Perjanjian ISDA 2002 Master Agreement dan Schedule to The 2002 Master Agreement berikut dengan seluruh dokumen turunannya ;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi berupa deviden tahun buku 2008, 2009 dan 2010 sebesar US \$ 1.138.850.47 (satu juta seratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh Dolar Amerika Serikat empat puluh tujuh sen) dan bunga 12 % pertahun terhitung sejak tahun buku 2008 sampai dilaksanakannya putusan ini ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Tergugat I untuk membayar ongkos perkara ini sebesar : Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

----- Telah membaca pula ; -----

1. Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 429/PDT.G/2011/PN.TNG., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, yang menerangkan bahwa **Tergugat II/Pembanding II** telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 Juli 2012 terhadap putusan sela tanggal 05 Juli 2012, dan **Tergugat I/Pembanding I** telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 November 2012, **Penggugat/Terbanding** juga **Pembanding** mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 November 2012, agar Putusan yang diputus Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 429/Pdt.G/2011/PN.TNG., tanggal 14 November 2012 diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding ; -----
2. Relaas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding dari **Tergugat I/Pembanding I** kepada **Penggugat/juga Pembanding** pada tanggal 27 November 2012, dan dari **Tergugat II/Pembanding II** kepada **Penggugat/juga Pembanding** dan kepada **Tergugat I/Pembanding I** masing-masing pada tanggal 19 Juli 2012, dan dari **Penggugat/juga Pembanding** kepada **Tergugat II/Pembanding II** pada tanggal 05 Februari 2013 ; -----
3. Relaas Penerimaan Memori Banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang masing-masing telah diajukan oleh **Penggugat/Pembanding** pada tanggal 08 Januari 2013, **Tergugat I/Pembanding I** pada tanggal 11 Februari 2013 dan **Tergugat II/Pembanding II** pada tanggal 11 Maret 2013 ; -----
4. Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding dari **Penggugat/ Pembanding** kepada **Tergugat I/Pembanding I** pada tanggal 11 Februari 2013, dan kepada Tergugat II/Pembanding II pada tanggal 05 Februari 2013, dari **Tergugat I/Pembanding I** kepada **Penggugat/Pembanding** pada tanggal 11 Februari 2013, dan kepada Tergugat II/Pembanding II pada tanggal 25 Februari 2013, dari **Tergugat II/Pembanding II** kepada **Penggugat/ Pembanding** dan kepada **Tergugat I/Pembanding I** masing-masing pada tanggal 19 Maret 2013 ; -----

Hal 3 dari 11 Hal. Putusan No. 27/PDT/2013/PT.BTN.



5. Relas Penerimaan Kontra Memori Banding yang telah diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang diajukan oleh **Tergugat II/ Pemanding II** pada tanggal 11 Maret 2013, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan kepada **Penggugat/Pemanding** dan **Tergugat I/ Pemanding I** masing-masing pada tanggal 19 Maret 2013 ; -----
6. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara kepada **Tergugat II/ Pemanding I** pada tanggal 11 Februari 2013, dan kepada **Tergugat I/ Pemanding I** pada tanggal 25 Februari 2013 dan kepada **Penggugat/ Pemanding** pada tanggal 19 Maret 2013, bahwa mereka telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang selama 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ; -----

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- **Menimbang**, bahwa permohonan banding dari **Pemanding I dan Pemanding II** semula **Tergugat I dan Tergugat II**, dan permohonan banding yang diajukan juga oleh **Pemanding** semula **Penggugat** telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut, secara formal dapat diterima ;

----- **Menimbang**, bahwa **Pemanding** semula **Penggugat** melalui Kuasa Hukumnya Andi Arifai Aming, SH. telah mengajukan Memori Banding tanggal 08 Januari 2013 yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Tinggi Banten membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang 14 November 2012 Nomor 429/Pdt.G/2011/PN.TNG. tersebut sepanjang menyangkut penolakan gugatan/tuntutan **Pemanding** untuk menyatakan batal demi hukum atau setidaknya tidaknya membatalkan perjanjian ISDA (International Swaps and Derivation Association) 2002, Master Agreement dan Schedule to The 2002 Master Agreement dengan seluruh dokumen turunannya, berikut segala pertimbangan hukumnya ;

----- **Menimbang**, bahwa **Tergugat I/Pemanding I** melalui Kuasanya Rio T. Simanjuntak, SH. mengajukan Memori Banding pada tanggal 08 Februari 2013, yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 14 November 2012 Nomor 429/Pdt.G/2011/PN.TNG tersebut, menyangkut menyatakan batal demi hukum atau setidaknya tidaknya membatalkan perjanjian ISDA (International Swaps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

and Derivation Association) 2002, Master Agreement dan Schedule to The 2002 Master Agreement dengan seluruh dokumen turunannya, berikut pertimbangan hukumnya ;

----- **Menimbang**, bahwa **Tergugat II/Pembanding II** melalui Kuasanya Chalid Louis Heyder, SH. dan Narendra Adiyasa, SH., mengajukan Memori Banding pada tanggal 13 Maret 2013 yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Tinggi Banten memutuskan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Membatalkan putusan sela Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 05 Juli 2012 Nomor 429/Pdt.G/2011/PN.TNG. (dan bagian dari putusan akhir sebagaimana dalam putusan sela) dan menerima Eksepsi yang diajukan oleh **Tergugat II/Pembanding II** dan menyatakan bahwa gugatan **Terbanding I/Penggugat** melawan **Pembanding/Tergugat II** tidak dapat diterima, dan Pengadilan Negeri Tangerang tidak memiliki yurisdiksi untuk mengadili gugatan yang diajukan oleh **Terbanding/Penggugat/juga Pembanding** terhadap **Pembanding II/Tergugat II** ;

----- **Menimbang**, bahwa **Pembanding II/Tergugat II** juga mengajukan Kontra Memori Banding atas Memori Banding yang diajukan oleh **Terbanding/Penggugat/juga Pembanding** dan **Pembanding I/Tergugat I**, dalam kasus a quo :

----- **Menimbang**, bahwa setelah memeriksa dan membaca serta mempelajari secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 429/Pdt.G/2011/PN.TNG. tanggal 14 November 2012 dan juga telah membaca dan mempelajari secara seksama Memori Banding yang diajukan **Para Pembanding** maupun Kontra Memori Banding dalam perkara ini, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan hal-hal sebagaimana tersebut dibawah ini :

- Bahwa **Penggugat/Terbanding/juga Pembanding** PT. Monas Permata Persada adalah suatu Perseroan Terbatas, didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, dan merupakan pemegang saham mayoritas pada PT. Jemblo Cable Company, Tbk. dengan saham sebesar 52,6 % ;
- Bahwa PT. Jemblo Cable Company, Tbk. **Tergugat I/Pembanding I/juga Terbanding** adalah suatu Badan Hukum, berupa Perseroan Terbatas, didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, terdaftar pada Bursa Efek Indonesia, bergerak dibidang produksi kabel listrik dan

Hal 5 dari 11 Hal. Putusan No. 27/PDT/2013/PT.BTN.



komunikasi, dan merupakan produksi kabel terbesar keempat di Indonesia dari segi kapasitas produksi ;

- Bahwa Standard Chartered Bank, **Tergugat II/Pembanding II/ juga Terbanding** adalah suatu perusahaan yang didirikan di Inggris, dengan tanggung jawab terbatas, berdasarkan Royal Charter 1853, melayani/ menyediakan layanan-layanan perbankan besar dan ritel melalui kantornya di seluruh dunia, memiliki Kantor Pusat di London dan Kantor Cabang diseluruh dunia, termasuk di Indonesia ;
- Bahwa pada tanggal 14 Juli 2008, **Tergugat I dan Tergugat II/ para Pembanding** menandatangani suatu perjanjian Derivatif yakni Perjanjian International Swaps and Derivation Association (ISDA) yang dikenal dengan ISDA 2002 Master Agreement, selanjutnya diikuti dengan penandatanganan Schedule to The 2002 Agreement tanggal 16 Juli 2008 ;

**Tergugat I dan Tergugat II/para Pembanding** menandatangani :

- a. Surat Konfirmasi Target Redemption Swap ;
- b. Surat Comodity Swap Transaktion, Hy 2009 ;

----- **Menimbang**, bahwa pada perjanjian antara **Tergugat I dan Tergugat II/Para Pembanding**, keduanya telah sepakat untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dan atau berhubungan dengan perjanjian untuk ISDA, termasuk seluruh sengketa yang berkenaan dengan kebenaran atau keabsahan dari perjanjian tersebut, melalui jalur Arbitrase ;

----- **Menimbang**, bahwa surat gugatan merupakan dasar pemeriksaan persidangan perdata dalam arti dalam hal memeriksa dan mengadili sengketa perdata, kewenangan Hakim dibatasi pada perselisihan dan tuntutan hukum sebagaimana tercantum pada dalil serta gugatan **Penggugat** ;

----- **Menimbang**, bahwa **Penggugat** di dalam gugatannya menuntut untuk dibatalkannya perjanjian transaksi derivatif antara **Tergugat I dan Tergugat II/para Pembanding/juga Terbanding** sebagaimana dikemukakan di atas, dengan alasan perjanjian transaksi derivatif berikut dokumen-dokumen pendukung dimaksud bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan sifatnya melawan hukum dan mengakibatkan kerugian materi bagi **Penggugat** ;

----- **Menimbang**, bahwa di dalam jawabannya maupun Memori Banding yang diajukan **Tergugat I/Pembanding I/juga Terbanding** pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakekatnya tuntutan sejalan dengan **Penggugat/Terbanding** juga **Pembanding**, yang menuntut dibatalkannya perjanjian transaksi derivatif tembaga yang ditanda tangani oleh **Tergugat I** dan **Tergugat II/para Pembanding/juga Terbanding**, dengan alasan perjanjian transaksi derivatif tersebut sifatnya melawan hukum, dan merugikan pihak **Penggugat/Terbanding/juga Pembanding** ;

----- **Menimbang**, bahwa mempelajari konstruksi surat gugatan maupun dalil-dalil yang dikemukakan dalam perkara a quo Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hubungan hukum antara **Penggugat** dan **Tergugat I** adalah sebagai pemegang saham pada **Tergugat I/ Pembanding I/juga Terbanding**, dan jika secara nyata **Penggugat/ Terbanding/juga Pembanding** mengalami kerugian, karena kekurangan pembayaran deviden akibat perjanjian dari transaksi derivatif yang diperjanjikan antara **Tergugat I** dengan **Tergugat II/para Pembanding/ juga para Terbanding** sebagai pemegang saham, **Penggugat/ Terbanding/juga Pembanding** seharusnya mengajukan tuntutan/gugatan terhadap **Tergugat I/Pembanding I**, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40/2007 tentang Perseroan Terbatas ;

----- **Menimbang**, bahwa dalam ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40/2007 tentang Perseroan Terbatas ditegaskan setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan, yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan yang wajar sebagai akibat dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Direksi dan/atau Dewan Direksi ;

----- **Menimbang**, bahwa pendapat Pengadilan Tinggi tersebut di atas berkenaan dengan tuntutan kekurangan pembayaran deviden yang dilakukan **Tergugat I/Pembanding I** juga **Terbanding**, karena sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, deviden dibayar oleh Perusahaan kepada pemegang saham sehingga dengan demikian pihak **Penggugat**, dalam hal ini PT. Monas Permata Persada seharusnya hanya dapat dilakukan tuntutan terhadap **Tergugat I/Pembanding I** PT. Jemblo Cable Company, Tbk. selaku Perusahaan yang harus membayar deviden kepada para pemegang saham ;

----- **Menimbang**, bahwa mengenai tuntutan **Penggugat/Terbanding** juga **Pembanding** agar menyatakan batal demi hukum atau setidaknya membatalkan perjanjian Internasional Swaps and Derivation Association (ISDA) 2002, Master Agreement, Pengadilan Tinggi menemukan

Hal 7 dari 11 Hal. Putusan No. 27/PDT/2013/PT.BTN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta **Penggugat/Terbanding** juga **Pembanding**, dalam hal ini PT. Monas Permata Persada bukan merupakan pihak dalam dokumen transaksi derivatif tembaga antara **Tergugat I/Pembanding I** dengan **Tergugat II/Pembanding II**, sehingga ditinjau dari aspek kepentingan dan hubungan hukum, **Penggugat/ Terbanding** juga **Pembanding** tidak memiliki kedudukan hukum/kapasitas untuk minta pembatalan dokumen transaksi derivatif yang telah ditanda tangani oleh **Tergugat I/Pembanding I/juga Terbanding** dan **Tergugat II/Pembanding II** juga **Terbanding** tersebut ;

----- **Menimbang**, bahwa begitu juga halnya dengan **Tergugat I/Pembanding I/juga Terbanding** dalam perkara ini, tidak dapat membatalkan perjanjian Internasional Swaps and Derivation Association (ISDA) sebagaimana yang di tuntutan dalam jawaban maupun Memori Banding dalam perkara ini. Permintaan untuk membatalkan dokumen transaksi derivatif tembaga antara **Tergugat I** dan **Tergugat II/Pembanding I** dan **Pembanding II** apabila timbul sengketa, maka pilihan hukumnya, yakni lewat jalur Arbitrase ;

----- **Menimbang**, bahwa dalam perjanjian derivatif tembaga antara **Tergugat I** dan **Tergugat II/Pembanding I** dan **Pembanding II**, telah disepakati "*Setiap perselisihan yang timbul atas atau sehubungan dengan perjanjian induk ISDA (Internasional Swaps and Derivation Association) harus menunjuk pada/melalui Arbitrase di Singapura, sesuai dengan aturan Arbitrase Singapura Internasional Arbitrase Centre*" ;

----- **Menimbang**, bahwa sesuai dengan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) telah digariskan bahwa Klausula Arbitrase yang ada di dalam suatu perjanjian itu termasuk Kewenangan Absolut, dan jika para pihak tidak menyinggunginya, maka Hakim Pengadilan Negeri karena jabatannya harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan tersebut ;

----- **Menimbang**, bahwa yurisprudensi tetap mengakui bahwa Arbitrase sebagai Extra Yudicial yang lahir dari Klausula Arbitrase dalam suatu perjanjian mempunyai Legal Effect, yang memberi kewenangan Absolut kepada Badan Arbitrase untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian berdasar atas berlakunya azas hukum "*Pacta Sunt Servanda*" ;

----- **Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Eksepsi yang diajukan oleh **Tergugat II/Pembanding II/juga Terbanding** mengenai adanya Arbitrase sebagai Badan Extra Yudicial telah menggeser kewenangan Pengadilan Negeri

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Badan Peradilan Negara untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian tersebut, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Tangerang harus menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; --

----- **Menimbang**, bahwa mengenai tuntutan **Penggugat/Pembanding** kepada **Tergugat I/Pembanding I** sebagaimana terjadi dalam kasus a quo, Pengadilan Tinggi berpendapat tidak tepat penggabungan/komulasi gugatan perkara ini, karena hubungan hukum dan/atau sengketa antara **Penggugat/Terbanding** juga **Pembanding** dengan **Tergugat I/Pembanding I** juga **Terbanding** menggunakan Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia HIR/RBG, sedangkan **Penggugat/Terbanding** juga **Pembanding** tidak ada hubungan hukum dengan pihak **Tergugat II/Pembanding II/juga Terbanding**, sebaliknya jika ada perselisihan atau sengketa antara **Tergugat I** dan **Tergugat II/para Pembanding I** dan **Pembanding II**, keduanya sepakat penyelesaiannya lewat jalur Arbitrase ;

----- **Menimbang**, bahwa demi tertibnya Hukum Acara Perdata, Pengadilan Tinggi berpendapat, penggabungan yang dilakukan **Penggugat** dalam kasus a quo tidak tepat karena telah melanggar Hukum Acara Perdata, sebab dalam kasus yang sama digunakan oleh dua Hukum Acara yang berbeda, sehingga dengan demikian gugatan **Penggugat/Terbanding/juga Pembanding** terhadap **Tergugat I/Pembanding I** harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

----- **Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dengan tidak perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan dalam perkara ini, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 429/Pdt.G/2011/PN.TNG. tanggal 14 November 2012, tidak dapat dipertahankan lagi, dan harus di batalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi memutus sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini ;

----- **Menimbang**, bahwa karena **Penggugat/Terbanding/juga Pembanding** berada di pihak yang kalah, maka dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat peradilan ini ;

----- **Memperhatikan** akan ketentuan Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta pasal-pasal dari perundang-undangan lainnya yang berhubungan ;

Hal 9 dari 11 Hal. Putusan No. 27/PDT/2013/PT.BTN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### MENGADILI

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh **Tergugat I/ Pembanding I/juga Terbanding**, dan **Tergugat II/Pembanding II/ juga Terbanding** dan **Penggugat/Terbanding/juga Pembanding** tersebut ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 429/ Pdt.G/2011/PN.TNG., tanggal 14 November 2012 yang dimohonkan banding tersebut :

#### MENGADILI SENDIRI

##### Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi dari **Tergugat II/Pembanding II/juga Terbanding** ;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

##### Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan **Penggugat/Terbanding/juga Pembanding**, tidak dapat diterima ;
- Menghukum **Penggugat/Terbanding/juga Pembanding** untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten, pada hari **S E L A S A**, tanggal **20 AGUSTUS 2013**, oleh kami, **HJ. ELNAWISAH, SH., MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banten sebagai Ketua Majelis, **SILVESTER DJUMA, SH.** dan **AGUSTINA PATTIPEILOHY, SH., MH.** masing-masing Hakim Tinggi sebagai Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 27/PEN/ PDT/2013/PT.BTN., tanggal 10 April 2013, putusan mana pada hari **S E L A S A**, tanggal **17 SEPTEMBER 2013**, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **NELIANA SETIAWATI, SH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;



<b>HAKIM ANGGOTA</b>  TTD,  <u>SILVESTER DJUMA, SH.</u>	<b>KETUA MAJELIS</b>  TTD,  <u>HJ. ELNAWISAH, SH., MH.</u>
TTD,  <u>AGUSTINA PATTIPEILOHY, SH., MH.</u>	<b>PANITERA PENGGANTI</b>  TTD,  <u>NELIANA SETIAWATI, SH.</u>

Perincian Biaya Banding :

Meterai----- Rp. 6.000,-  
 Redaksi----- Rp. 5.000,-  
 Administrasi----- Rp. 139.000,-  
 J u m l a h ----- Rp. 150.000,-  
 (seratus lima puluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)